

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata yaitu perlindungan dan hukum. Perlindungan dapat di definisikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan) melindungi, sedangkan hukum artinya sebagai peraturan yang di buat olehn (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (negara) Undang-Undang, perturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa tertentu keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim pengadilan vonis.Oleh karena itu elemen pokok negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap “*fundamental right*”.<sup>1</sup>

Kaidah-kaidah hukum yang menjamin syarat-syarat perlindungan hukum yang aman bagi setiap produk konsumen bagi konsumsi bagi manusia, di lengkapi dengan informasi yang jujur, benar dan bertanggungjawab. Karena pada umumnya konsumen tidak mengetahui dari bahan apa suatu produk itu dibuat, bagaimana proses pembuatan serta strategis pasar apa yang di jalankan untuk mendistribusikan, maka di perlukan kaidah hukum yang dapat di lindungi. Perlindungan itu sesungguhnya berfungsi menyeimbangkan kedudukan konsumen dan

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hlm. 12.

pengusaha, dengan siapa mereka saling berhubungan dan saling membutuhkan.<sup>2</sup>

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan tempat atau wadah dalam pelaksanaannya sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu sebagai berikut :

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif yaitu subyek hukum yang diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang defenitif.
- b. Sarana Perlindungan Hukum Refresif yaitu bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum tersebut.<sup>3</sup>

Sedangkan pengertian Angkutan Umum adalah merupakan salah satu media transportasi yang digunakan masyarakat yang digunakan bersama-sama dengan membayar tarif. Angkutan umum merupakan lawan kata dari kensdaraan pribadi. Angkutan umum pada dasarnya merupakan sarana untuk memindahkan orang dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Tujuannya untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur, nyaman dan efisiensi, mampu memadukan transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan pertumbuhan dan

---

<sup>2</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2009. Hlm. 26.

<sup>3</sup> *Ibid*, Hlm. 27.

stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.<sup>4</sup>

Terdapat 2 (dua) sistem pemakaian angkutan umum berdasarkan peraturan direktorat jendral perhubungan darat tahun 1994 yaitu sebagai berikut :

- 1) Sistem sewa yaitu kendaraan yang bisa dioperasikan baik oleh operator maupun penyewa. Dalam hal ini tidak ada rute dan jadwal tertentu yang harus diikuti oleh pemakai.
- 2) Sistem penggunaan yang sama yaitu kendaraan yang dioperasikan oleh operator dengan rute dan jadwal yang telah ditetapkan.

Adapun jenis angkutan umum seperti angkutan jalan raya yaitu taksi, baja, dan mikromini. Sedangkan angkutan udara yaitu seperti pesawat.

Angkutan penumpang merupakan angkutan massal sehingga perlu ada kesamaan diantara para penumpang seperti kesamaan asal dan tujuan. Kesamaan ini dicapai dengan cara pengumpulan di terminal dan atau tempat perhentian tetapi kesamaan tujuan tidak selalu berarti kesamaan maksud.<sup>5</sup>

Dalam kehidupan masyarakat setiap subjek hukum yakni orang maupun badan hukum selalu berhadapan dengan berbagai aturan maupun norma, baik yang bersifat formal maupun nonformal. Aturan atau norma sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat agar

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

<sup>5</sup> Fidel Miro. *Perencanaan Transportasi*. Erlangga. Jakarta. 2005. Hlm. 22.

hubungan antara manusia dalam masyarakat dapat berlangsung tertib dan berjalan lebih baik dalam hal pengguna jasa angkutan umum.<sup>6</sup>

Alasan-alasan suatu peneliti ini dilakukan adalah salah satunya untuk mengetahui bagaimana hak-hak pengguna jasa terpenuhi di sebabkan karena kelalaian terhadap pengangkutan hal ini terjadi mengakibatkan kerugian terhadap pengguna jasa. Sedangkan di sini yang penulis ketahui setiap pengguna jasa atau konsumen wajib mendapatkan hak-hak tertentu dalam memakai suatu barang yaitu mendapatkan hak atas kenyamanan, keselamatan dalam menggunakan suatu barang. Di mana dalam Undang-Undang perlindungan konsumen telah di tentukan hak atas konsumen tersebut. Dan ada lagi tujuan ingin meneliti hal ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna jasa angkutan umum berdasarkan Undang-Undang, dan bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap hak konsumen dan tidak sesuai dengan tarif resmi.

Perlu di teliti juga hal yang lainnya selain hak pengguna jasa yaitu hak seorang penumpang. di sini yang penulis ketahui tentang seorang pengangkutan atau sopir dalam perlindungan konsumen seorang pengangkutan di samakan dengan pelaku usaha dimana hak dan kewajiban seorang pelaku usaha ini telah di terapkan dalam UUPK yaitu setiap pelaku usaha wajib mendapatkan hak atas keselamatan, kenyamanan dalam menggunakan suatu barang, sedangkan kewajiban

---

<sup>6</sup> Elsi Kartika Sari, *Hukum Dalam Ekonomi*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2007. Hlm. 1.

yang lainnya adalah wajib memberikan informasi yang jelas kepada pengguna jasa tersebut.

Pada masyarakat-masyarakat manapun, terutama masyarakat yang sedang berkembang, terdapat masalah di bidang sosial umumnya dan khususnya masalah-masalah tersebut sulit di atasi apabila tidak dilakukan penelitian terlebih dahulu, sehingga diperoleh data perihal persoalan tersebut. Namun demikian, tidak semua masalah tidak dapat diteliti sekaligus, mengingat kepentingannya terbatas peneliti maupun alokasi biaya yang tersedia.<sup>7</sup>

Sesuai dengan tujuan dari penyelenggaraan transportasi yang tertuang dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang berbunyi: Transportasi yang diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, teratur, nyaman, dan efisiensi mampu memadukan modal transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan pertumbuhan sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dan biaya terjangkau oleh daya beli masyarakat. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa transportasi akan memperlancarkan dan menunjang pembangunan nasional disegala bidang aktifitas masyarakat, yang juga akan berarti

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1984. hlm. 101-102.

akan meningkatkan produktifitas dan mempercepat peningkatan taraf hidup masyarakat.<sup>8</sup>

Buruknya pelayanan angkutan umum yang beroperasi saat ini adalah diperparahkan dengan melebihi kapasitas penumpang dan tidak sesuai dengan tarif resmi. hal ini terjadi membuat pengguna jasa tidak aman dan tidak bisa menjaga keselamatan dalam angkutan tersebut. hal ini sangat mengganggu bagi pengguna jasa. dan penulis juga pernah menaiki sebuah angkutan umum yang beroperasi saat ini adalah penulis merasa tidak nyaman terhadap angkutan umum tersebut karena fasilitas terhadap angkutan tersebut kurang memadai seperti kursi tidak enak di tempati, bau tidak enak ketika sedang berada di angkutan tersebut, namun ada hal yang sangat di khawatir oleh penumpang yaitu sopir ngebut-ngebutan saat beroperasi hal ini membuat pengguna jasa merasa ketakutan saat berada di angkutan tersebut. mungkin banyak hal yang lain lagi yang di derita pengguna jasa lainnya. yang penulis ceritakan di sini hanya kejadian pada penulis, dan penulis juga ada mewawancara saat sedang berada di lingkungan terminal angkutan, salah satunya penulis wawancara yaitu pengguna jasa yang baru keluar dari angkutan tersebut pengguna jasa tersebut hanya mengatakan tidak enak saat berada dalam angkutan tersebut karena melebihi kapasitas pengguna tersebut merasa kepanasan saat berada dalam angkutan tersebut ini adalah salah satu

---

<sup>8</sup> Elfrida Gultom, *Hukum Pengangkutan Darat*, Literata Jendela Dunia Ilmu, Jakarta, 2008, hlm. 1-3.

keluhan terhadap pengguna jasa, dan ada juga keluhan yang di deritakan oleh pengguna jasa lainnya.

Apabila hal ini dibiarkan akan mengakibatkan ketidaknyamanan terhadap pengguna jasa dalam menggunakan angkutan tersebut, dan tidak ada rasa pertanggungjawaban terhadap pengangkutan atau sopir dalam pengangkutan pengguna jasa tersebut.

Berdasarkan Judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA DAN PENGANGKUTAN UMUM, maka permasalahan di atas, memberikan solusi dari permasalahan tersebut, terlebih dahulu penulis menyebut permasalahan yang penulis ketahui di atas yaitu fasilitas yang kurang memadai seperti tempat duduk yang tidak enak di tempati, dan ada lagi bau yang tidak enak ketika berada dalam angkutan, lingkungan tidak bersih dalam angkutan tersebut, pengangkutan melebihi kecepatan saat beroperasi, melebihi kapasitas penumpang.

Solusinya adalah salah satu seorang pengangkutan harus memperhatikan fasilitas sebelum mengangkut penumpang atau pengguna jasa agar pengguna jasa merasa nyaman dalam menggunakannya, dan seorang pengangkutan apabila fasilitas di dalam angkutan tersebut sudah rusak segera di ganti, dan apabila penumpang atau pengguna jasa sudah sesuai dengan kapasitas di dalam angkutan tersebut maka seorang sopir atau pengangkutan jangan menerima pengguna jasa menaiki angkutan tersebut supaya tidak melebihi

kapasitas agar pengguna jasa merasa aman dan nyaman. dan hal yang lebih penting lagi seorang pengangkutan harus berhati-hati dalam beroperasi agar pengguna jasa mendapatkan keselamatan dalam mengguna barang tersebut. ada juga dengan cara lainnya yaitu dengan membuat peraturan peringatan mengenai pengangkutan, hal tersebut di buat agar seorang pengangkutan mematuhi peraturan tersebut, kemudian apabila seorang pengangkutan tidak mematuhi suatu peraturan tersebut, maka seorang pengangkutan akan di kenakan saksi berdasarkan peraturan yang berlaku.

Sedangkan dapat diartikan pihak pengangkutan adalah mempunyai kewajiban untuk mengangkut barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain dengan selamat<sup>9</sup>.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pengguna jasa angkutan umum menurut undang-undang ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku usaha angkutan umum apabila hak-hak konsumen tidak terpenuhi menurut undang-undang?

---

<sup>9</sup>Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang Dan Penumpang*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1995. Hlm. 67.



### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pemikiran teoritis di atas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pengguna jasa angkutan umum berdasarkan Undang-Undang.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha angkutan umum terhadap hak-hak konsumen..

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana belajar untuk melakukan penelitian lebih lanjut dibidang pengangkutan penumpang khususnya pengguna jasa dengan menggunakan angkutan darat seperti mobil, penelitian ini diharapkan pula dapat menciptakan tatanan hukum yang lebih fleksibel, tepat dan sesuai dengan perkembangan dibidang pengangkutan khususnya angkutan darat.

2. Manfaat praktis

- a. Manfaat Bagi Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan terhadap penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa angkutan umum.

b. Manfaat Bagi Mahasiswa

Sebagai literature mahasiswa pengembangan ilmu tentang perlindungan hukum terhadap pengguna jasa angkutan umum.

c. Manfaat Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan penulis tentang faktor yang melatarbelakangi angkutan umum menyangkut melebihi kapasitas penumpang, dan Penulis berharap berguna dalam memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program studi strata satu dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.<sup>10</sup>

d. Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi kepada masyarakat mengenai beberapa hal seperti hak dan kewajiban dari pengangkutan dan pengguna jasa itu sendiri.

e. Manfaat Bagi Organisasi angkutan darat.

Penelitian di harapkan sebagai bahan pertimbangan dan masukan terhadap pelaku usaha mengenai hak seorang pengguna jasa.

## E. Kerangka Teori

Menurut teori **Satjipto Raharjo** bahwa Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada

---

<sup>10</sup> Elfrida Gultom, *Hukum Pengangkutan Laut*, Literata Jendela Dunia Ilmu, Jakarta, 2008, hlm. 7.

masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>11</sup> Menurut teori **Maria Theresia Game** bahwa perlindungan hukum adalah kaitan dengan tindakan Negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.<sup>12</sup>

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata yaitu perlindungan dan hukum. Kamus besar bahasa Indonesia mengartikan perlindungan sebagai tempat berlindung (perbuatan) memperlindungi,<sup>13</sup> Sedangkan hukum diartikan sebagai peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau adat yang berlaku bagi semua orang disuatu masyarakat Negara. Undang-Undang peraturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan kaidah, ketentuan mengenai peristiwa tertentu, keputusan pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim (pengadilan), vonis.<sup>14</sup>

Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Ada beberapa cara perlindungan secara hukum, antara lain sebagai berikut:

1. Membuat peraturan (*by giving regulation*), yang bertujuan untuk:
  - a. Memberikan hak dan kewajiban;
  - b. Menjamin hak-hak para subyek hukum

---

<sup>11</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 259.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, PT. Gramedia Pusaka Utama, Jakarta, 2011, hlm.830.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 510.

2. menegakkan peraturan (*by the law enforcement*) melalui:
  - a. Hukum administrasi Negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventif*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan.
  - b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman
  - c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative, recovery*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.<sup>15</sup>

Menurut **Abdulkadir Muhammad**, pengangkutan adalah pengangkutan dan pembawaan barang dan atau orang yang diangkut dari tempat asal ke tempat tujuan.<sup>16</sup> Dari defenisi pengangkutan tersebut dapat diketahui pula berbagai aspek pengangkutan antara lain. :<sup>17</sup>

1. Pelaku, yaitu orang yang melakukan pengangkutan. Pelaku ini dapat berupa badan usaha, seperti perusahaan pengangkutan dan dapat pula yang berupa Pelaku manusia pribadi, seperti buruh pengangkutan di pelabuhan.
2. Alat pengangkutan, yaitu alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pengangkutan.

---

<sup>15</sup> Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007. Hlm. 31.

<sup>16</sup> AbdulKadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, Hlm.19.

<sup>17</sup> *Ibid*, Hlm. 20.

3. Barang atau Penumpang (orang), yaitu muatan yang diangkut. Barang muatan yang diangkut adalah barang perdagangan yang sah menurut undang-undang. Dalam pengertian barang termasuk juga hewan.
4. Perbuatan, yaitu kegiatan mengangkut barang atau penumpang sejak pemuatan sampai sampai dengan penurunan ditempat tujuan yang ditentukan.
5. Fungsi pengangkutan, yaitu meningkatkan kegunaan dan nilai barang atau penumpang. Tujuan pengangkutan, yaitu sampai atau tiba ditempat tujuan yang ditentukan dengan selamat, biaya lunas.

Peraturan hukum pengangkutan adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur tentang jasa pengangkutan, hukum pengangkutan termasuk dalam hukum perdata yaitu sebagai keseluruhan peraturan – peraturan yang baik yang didalam maupun diluar kodifikasi yang berdasarkan atas dan bertujuan untuk mengatur hubungan hukum yang terbit karena keperluan pemindahan barang dan orang dari suatu tempat ketempat lain untuk memenuhi perikatan-perikatan yang lahir dari suatu perjanjian-perjanjian tertentu.<sup>18</sup> Supaya terjadinya persetujuan yang sah perlu dipenuhi empat syarat sahnya perjanjian.<sup>19</sup>

- a. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu pokok persoalan tertentu

---

<sup>18</sup> Andi Habibi, *Hubungan Antara Pihak Pengangkutan dengan Pengusaha Sawit Dalam Pengangkutan Biji Sawit Berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Skripsi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung, hlm.9.

<sup>19</sup> Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Visi Media, Jakarta, 2009.

d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan adalah pengangkutan dan pengiriman. Adapun sifat perjanjian pengangkutan adalah timbal balik, artinya kedua belah pihak baik pengangkutan maupun pengiriman masing-masing mempunyai kewajiban sendiri-sendiri. Suatu perjanjian pengangkutan adalah merupakan suatu perjanjian dimana suatu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari suatu tempat ketempat lainnya, sedangkan pihak yang lain menyanggupi akan membayar ongkosnya.

Menurut **Abdulkadir** penumpang adalah orang yang mengikatkan diri untuk membayar biaya angkutan atas dirinya yang diangkut. Adapun asas hukum yang berkaitan dengan pengangkutan adalah sebagai berikut:

1) Asas manfaat

Setiap pengangkut harus dapat memberikan nilai guna yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pengembangan perikehidupan yang berkesinambungan bagi warga Negara.

2) Adil dan Merata

Penyelenggaraan pengangkutan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap kepada lapisan masyarakat, dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

3) Keseimbangan

Penyelenggaraan pengangkutan harus dengan keseimbangan yang serasi antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat serta dan antara kepentingan nasional dan internasional.

4) Kepentingan umum

Penyelenggaraan pengangkutan harus lebih mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas.

5) Keselamatan penumpang

Pengangkutan penumpang harus disertai dengan asuransi kecelakaan. peraturan tentang tanggung jawab pengangkut, sebagai juga adanya dalam pengangkutan barang.<sup>20</sup> Menurut **Sri Redjeki Hartono** pengangkutan dilakukan karena nilai barang akan lebih tinggi di tempat tujuan dari pada di tempat asalnya, karena itu dikatakan pengangkutan memberi nilai kepada barang yang diangkut dan nilai ini lebih besar dari pada biaya-biaya yang dikeluarkan. Nilai yang diberikan adalah berupa nilai tempat (*place utility*) dan nilai waktu (*time utility*). Nilai tempat (*place utility*) mengandung pengertian bahwa dengan adanya pengangkutan berarti terjadi perpindahan barang dari suatu tempat, dimana barang tadi dirasakan kurang berguna atau bermanfaat di tempat asal, akan tetapi setelah adanya pengangkutan nilai barang tersebut bertambah, bermanfaat dan memiliki nilai guna bagi manusia, oleh

---

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986. Hal. 87.

karena itu apabila dilihat dari kegunaan dan manfaatnya bagi manusia, maka barang tadi sudah bertambah nilainya karena ada pengangkutan. Nilai Kegunaan Waktu (*time utility*), dengan adanya pengangkutan berarti bahwa dapat dimungkinkan terjadinya suatu perpindahan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dimana barang tersebut lebih diperlukan tepat pada waktunya<sup>21</sup>.

Dalam Undang-Undang perlindungan konsumen pelaku usaha diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beriktikad baik dalam transaksi pembelian barang dan jasa.<sup>22</sup> Pasal 1 angka 2 UUPK menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri maupun orang lain<sup>23</sup> Pasal 1 angka 5 UUPK menyebutkan pengertian jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen dalam hal penumpang angkutan. Dan pasal 7 huruf f UUPK menyebutkan kewajiban pelaku usaha adalah memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas

---

<sup>21</sup> Muchtarudin Siregar, *Beberapa Masalah Ekonomi dan Manajemen Pengangkutan*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta. 1978 . hal. 6.

<sup>22</sup> Pasal 5 dan 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. Hlm. 5-6.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 2.



kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan.<sup>24</sup>

## F. Metode Penelitian

Ilmu, penelitian, dan kebenaran adalah tiga hal yang dapat dibedakan tetapi sebenarnya tidak terpisahkan satu sama lain, hubungan antara ilmu dan penelitian seperti hasil dan proses, penelitian adalah proses sedangkan hasilnya adalah ilmu.<sup>25</sup>

Dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif, penelitian melatih untuk selalu sadar bahwa didunia ini banyak yang tidak diketahui, dan apa yang dicari, ditemukan, dan diketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh sebab itu, masih perlu diuji kembali kebenarannya.<sup>26</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu Metode penelitian yang condong yang bersifat kualitatif yang berdasarkan data primer metode ini dimaksud untuk melihat kenyataan yang langsung terjadi pada masyarakat khususnya angkutan umum.<sup>27</sup>

### 2. Metode Pendekatan

---

<sup>24</sup> Advendi dkk, *Hukum Dalam Ekonomi*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta, 2004. Hlm. 98.

<sup>25</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 29.

<sup>26</sup> Amirudin, dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2004, Hlm.14.

<sup>27</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 53.

Sosiologi hukum yaitu Hukum Perbandingan Yuridis Empiris dengan Yuridis Normatif, Hukum sebagai social Kontrol dan Hukum Sebagai Alat Untuk Mengubah Masyarakat. merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis dan analisis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum.<sup>28</sup> Sosiologi ini lebih kepada masyarakat dengan hasil wawancara dan interview kemasyarakatan dalam hubungan dengan masyarakat berpedoman pada kaidah-kaidah tersebut yang berlaku dalam kehidupan masyarakat tersebut dapat sesuai dengan aturan tertulis (hukum positif) dan dapat pula tidak karena itu sosiologi hukum mempunyai fungsi untuk menguji apakah hukum dan peraturan perundangan – undangan berfungsi bagi masyarakat.<sup>29</sup>

### 3. Sumber Data

- a. Bahan hukum primer yaitu merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan yaitu berupa kuisisioner dan wawancara.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau ketentuan yang berlaku . Sehubungan dengan itu maka hukum primer yang digunakan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. PT Grajafindo Persada, Jakarta, 2006. Hlm.25.

<sup>29</sup> Rianto Adi, *sosiologi hukum kajian hukum secara sosiologi*, Yayasan Pustaka Obo, Indonesia, Jakarta, 2012. Hlm. 21.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

- a. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
  - b. Observasi adalah Proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi ini menjadi salah satu dari teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) dan kesahihannya (validitasnya).
  - c. Studi lapangan yang meliputi wawancara sesuai dengan rumusan masalah.
5. Analisis Data

Analisis dapat dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, logis, dan tidak tumpang tindih, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai

aspek sesuai dengan lingkungan penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semua masuk dalam analisis. Analisis data dan interpretasi seperti ini akan menghasilkan produk penelitian hukum normatif yang bermutu dan sempurna.

